



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 422.1/321/TAHUN 2021
TENTANG

PANITA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Baru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka



Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan susunan keanggotaan beserta tugas kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 21 JUNI 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 422.1/321, TAHUN 2021
TENTANG PANITA PELAKSANA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PAUD, SD
DAN SMP TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas	Wakil Ketua III	
7.	Kasubag Perencanaan Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	Merangkap Supervisor Daerah
8.	Kasi. Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
9.	Inspektur Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kabag. Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kabid E-Goverment Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kasi Pengembangan Aplikasi Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	

15.	Kasi Infrastruktur Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kasi. Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kasubbag. Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	16 (enam belas) orang Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dr. Bahrodin, M.M.Pd. 2. Sujiranto, S.I.P, M.Pd. 3. Amin Hidayat, M.Pd. 4. Prihantoro, S.Pd., M.Pd. 5. H. Sutarno, S.Pd., M.Pd. 6. Dra. Wiwi Parluki, M.Pd. 7. Imam Tobroni, S.Pd. 8. Slamet, S.Pd, M.Pd. 9. Mutakin, S.Pd. 10. Alfa Kristanti, M.Pd. 11. Dra. Rr. Imro'atun Istiqomah 12. Aji Kusmanto, S.Pd, M.Hum. 13. Ida Yuningsih, S.Pd. 14. Rahardjanti N, S.Pd., M.Pd 15. Drs. Senoadji Widodo 16. Nuri Widha Dwi R, M.Pd.
20.	Kasi SIAK Dindukcapil Kasi Pindah Datang Dindukcapil ADB Dindukcapil	Anggota	
21.	11 (sebelas) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Operator	1. Muryanti S.Sos. 2. Ganis Ribowo 3. Yugo Pratomo 4. Sunarto 5. Susmiyati 6. Titin Yulisetiyawati, S.Sos. 7. Retno Astuti, S.Sos. 8. Rukun Susanto, S.Sos. 9. Syifaur Rohman, S.Sos. 10. Suripta 11. Sri Juni Purwanti

22.	6 (enam) orang PTT Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Dinda Rizky Amelia, S.E. 2. Resa Ziqni Hanifah, S.H. 3. Sigit Purnomo Adi 4. Tanto Wibowo 5. Oviliyani 6. Kardani
23	3 (tiga) orang <i>System Support</i> Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Henny Widya Perdanawati, S.Kom. 2. Muhammad Ali Fahrudin, S.E. 3. Niko Riawan Angga Pratama, S.Kom.
24.	Desain Grafis Dan Editing Video Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Candra Kusuma Kurniawan, S.Kom.
25.	8 (delapan) orang <i>Programmer</i> Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Khaerul Umam, S.Kom. 2. Wahyudi, A.Md. 3. Zainal Mubarak, S.Kom. 4. Oki Udiono, S.Kom. 5. Danang Ari Kusuma 6. Reni Wulandhani 7. Fajar Dwi Setiawan, S.Kom 8. Rafli Firdausy Irawan, S.Kom

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal 21 JUNI 2021
 a.n. BUPATI BANYUMAS,
 WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 221/321/ TAHUN 2021
TENTANG PANITIA PELAKSANA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DI
KABUPATEN BANYUMAS

TUGAS PANITIA PPDB KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

1. Penasehat
 - a. Menetapkan panitia pelaksana PPDB tingkat kabupaten
 - b. Memberi pembinaan kepada seluruh panitia PPDB tingkat kabupaten
 - c. Memberi pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan PPDB
 - d. Melakukan koordinasi seluruh OPD tentang pelaksanaan PPDB
 - e. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari ketua Pelaksana PPDB tingkat kabupaten.
2. Pengarah
 - a. Memberikan arahan pengelolaan PPDB kepada anggota dan satuan pendidikan di wilayah kabupaten Banyumas
 - b. Membantu kegiatan sosialisasi PPDB pada OPD terkait
 - c. Melaporkan persiapan, pelaksanaan dan hasil PPDB kepada Penasehat
3. Ketua
 - a. Membentuk panitia pelaksana PPDB tingkat kabupaten
 - b. Mengkoordinasikan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pembina kepada seluruh panitia PPDB tingkat kabupaten
 - c. Memberi pembinaan kepada seluruh panitia PPDB tingkat sekolah
 - d. Melakukan koordinasi dengan anggota panitia tingkat kabupaten
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB tingkat kabupaten kepada pengarah
4. Wakil Ketua I
 - a. Memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang SMP/MTs terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022

- b. Menerima laporan terkait pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan
 - c. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SMP/MTs
 - d. Memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Kabupaten Banyumas
5. Wakil Ketua II
- a. Memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang SD/MI terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022
 - b. Menerima laporan terkait pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan
 - c. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SD/MI
 - d. Memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Kabupaten Banyumas
6. Wakil Ketua III
- a. Memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang PAUD/Ponpes/kejar paket terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022
 - b. Menerima laporan terkait pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan
 - c. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang PAUD/Ponpes/kejar paket
 - d. Memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Kabupaten Banyumas
7. Sekretaris I
- a. Menyusun program kegiatan dan perangkat PPDB yang diperlukan
 - b. Mengajukan usulan rancangan kebijakan/peraturan PPDB kepada ketua pelaksana tingkat kabupaten
 - c. Mengajukan usulan rancangan kepanitiaan PPDB tingkat kabupaten
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait PPDB dalam kegiatan uji publik peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB
 - e. Mengelola surat menyurat dalam kegiatan koordinasi/sosialisasi PPDB tingkat kabupaten

- f. Mengkoordinir kegiatan uji publik rancangan peraturan PPDB
 - g. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait usulan rancangan kebijakan/peraturan yang akan ditetapkan pembina maupun rancangan kepanitiaan.
 - h. Menyampaikan laporan pengelolaan PPDB terkait administrasi kepada ketua pelaksana tingkat kabupaten
 - i. Berkoordinasi dengan ketua dalam menyiapkan perlengkapan administrasi dan non administrasi yang dibutuhkan dalam perancangan peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB
 - j. Menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan PPDB
8. Sekretaris II
- a. Mewakili kegiatan Sekretaris I apabila berhalangan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan
 - b. Membantu sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas yang ditentukan
 - d. Berkoordinasi dengan sekretaris I dalam menyiapkan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan koordinasi dengan pihak panitia atau pihak lain yang terkait PPDB
 - e. Membuat notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi PPDB
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris I
9. Anggota
- a. Melakukan kegiatan koordinasi/Focus Group Discussion (FGD) dengan tim penyusun naskah dalam rangka perumusan rancangan kebijakan/peraturan PPDB
 - b. Melakukan input data calon peserta didik dari luar kabupaten/data kelulusan peserta didik sebelum tahun kelulusan 2021/data master PPDB yang belum terakomodasi dalam *database* PPDB kabupaten Banyumas
 - c. Mengorganisir pelaksanaan sosialisasi peraturan PPDB yang telah ditetapkan pembina kepada para kepala sekolah sesuai jenjang pendidikan
 - d. Mengorganisir pelaksanaan PPDB tingkat sekolah sesuai jenjang pendidikan
 - e. Menerima laporan pengaduan pelaksanaan dan hal teknis PPDB dari masyarakat atau tim pengawasan dan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan ketua pelaksana PPDB tingkat sekolah.

- f. Menerima respon pelaporan pengaduan pelaksanaan PPDB melalui tim pengawasan dan pengaduan
- g. Melakukan monitoring pelaksanaan PPDB bersama pengawas pembina di tingkat sekolah
- h. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari ketua pelaksana PPDB tingkat Sekolah
- i. Anggota dalam hal sebagai Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pengawasan internal dalam proses pelaksanaan PPDB tingkat sekolah (bagi pengawas pembina sesuai sekolah binaan) atau pengawasan eksternal tingkat kabupaten (bagi pengawas eksternal)
- j. Membuat laporan pengawasan dan pengaduan yang ditujukan kepada ketua pelaksana PPDB tingkat kabupaten

10. Operator

- a. Memberikan penjelasan teknis PPDB kepada orang tua/wali/calon peserta didik
- b. Berkoordinasi dengan staf teknis dan anggota PPDB
- c. Menampung dan menerima laporan atas permasalahan yang timbul saat persiapan dan pelaksanaan PPDB
- d. Memberikan laporan secara lisan/tertulis kepada supervisor daerah/sekretaris

11. Staf Teknis

- a. Menyusun dan merancang alur aplikasi PPDB
- b. Mengimplementasikan rancangan kerja penyusunan naskah petunjuk pelaksanaan PPDB
- c. Melakukan kegiatan uji publik rancangan naskah peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB
- d. Menerima usulan/saran berdasarkan hasil uji publik/FDG untuk penyempurnaan penyusunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB Menyampaikan laporan rancangan penyusunan aturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB kepada ketua pelaksana PPDB tingkat kabupaten
- e. Sebagai narasumber pada pelaksanaan sosialisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB
- f. Menjadi narahubung Panitia PPDB sekolah dengan Panitia PPDB Kabupaten

12. *Programmer*

- a. Membuat *database* dan laman aplikasi PPDB
- b. Mengupload rancangan naskah peraturan/database/petunjuk pelaksanaan PPDB ke laman <http://ppdb.banyumaskab.go.id>
- c. Menginventarisir saran/usulan/respon hasil uji publik melalui laman untuk dikoordinasikan kepada tim penyusun naskah
- d. Berkoordinasi dengan tim penyusun naskah untuk membuat aplikasi PPDB
- e. Melakukan pengelolaan sistem IT PPDB Kabupaten Banyumas terkait perangkat keras maupun perangkat lunak serta pembagian tugas personal sistem IT sesuai peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB yang telah ditetapkan.
- f. Membuat bahan/media untuk sosialisasi PPDB
- g. Menginventarisir laporan pengaduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan dari berbagai pihak melalui laman PPDB Kabupaten Banyumas.
- h. Melaporkan hasil pengelolaan sistem IT PPDB Kabupaten Banyumas kepada ketua panitia
- i. Melakukan monitoring secara *online* dan *realtime* selama rangkaian kegiatan PPDB berlangsung

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 21 JUNI 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS,

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO